

عقوبة على متعدد الزوجات المخالف للقانون بالمادة ٩٧٢ من القانون الجنائي
(KUHP) في منظور السياسة الشرعية عند الشيخ عبد العال أحمد عطوة

تقرير النشاط العلمي

مقدم لقسم الأحوال الشخصية بكلية الإمام الشافعي للدراسات الإسلامية

لاستيفاء شروط التخرج ونيل الدرجة الجامعية (S.H)



إعداد الطالب/ة: شيلفانو ويجايا آجي براتاما

الرقم الجامعي: ٢٠١٨.٠٣.٠٨٦٠

قسم الأحوال الشخصية

كلية الإمام الشافعي للدراسات الإسلامية بجمبر

العام الجامعي ٢٠٢٢/٢٠٢٣

@ Hak cipta milik STDI Imam Syafi'i Jember

Hak cipta dilindungi Undang-undang

1. Dilarang mengutip sebagian dan atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber asli:
 - a) Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b) Pengutipan tidak merugikan kepentingan pihak STDI Imam Syafi'i Jember.
2. Dilarang memperbanyak sebagian dan atau seluruhnya karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa mendapatkan izin STDI Imam Syafi'i Jember.

Pemidanaan Pelaku Poligami Ilegal dengan KUHP Pasal 279 Ditinjau dari Teori Siyash Syar'iyah Menurut Syaikh Ahmad Atwah

LAPORAN KEGIATAN ILMIAH

Diajukan Kepada Program Studi Hukum Keluarga Islam

Sekolah Tinggi Dirasat Islamiyah Imam Syafi'i Jember

Sebagai Syarat Memperoleh Gelar Sarjana Hukum (S.H)



Disusun Oleh: Sylvano Wijaya Aji Pratama

NIM: 2018.03.086.

**PROGRAM STUDI HUKUM KELUARGA ISLAM
SEKOLAH TINGGI DIRASAT ISLAMIYAH IMAM SYAFI'I JEMBER**

TA 2022/2023

@ Hak cipta milik STDI Imam Syafi'i Jember

@ Hak cipta milik STDI Imam Syafi'i Jember

Hak cipta dilindungi Undang-undang

1. Dilarang mengutip sebagian dan atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber asli bagian dan atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan
a) Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah,
b) Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar STDI Imam Syafi'i Jember.
2. Dilarang memperbanyak sebagian dan atau seluruhnya karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa mendapatkan izin STDI Imam Syafi'i Jember.

(PERNYATAAN BEBAS PLAGIASI)

أنا الموقع تحته :

الاسم : شيلفانو ويجايا آجي براتاما

الرقم الجامعي : ٢٠١٨.٠٣.٠٨٦٠

القسم : الأحوال الشخصية

أقر بأن هذا التقرير الذي بعنوان: عقوبة على متعدد الزوجات المخالف للقانون بالمادة ٩٧٢ من القانون الجنائي (KUHP) في منظور السياسة الشرعية عند الشيخ عبد العال أحمد عطوة خال من السرقة العلمية، لو اكتشف مستقبلا على أن فيه سرقة علمية، فأنا مستعد لنيل العقوبة وفق القوانين المتبعة.

جمبر، ٢٨ أغسطس ٢٠٢٣ م

الطالب



شيلفانو ويجايا آجي براتاما

@ Hak cipta milik STDI Imam Syafi'i Jember

@ Hak cipta milik STDI Imam Syafi'i Jember

Hak cipta dilindungi Undang-undang

1. Dilarang mengutip sebagian dan atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber aslinya, bagian dan atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber aslinya.
 - a) Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b) Pengutipan tidak merugikan kepentingan pihak STDI Imam Syafi'i Jember.
2. Dilarang memperbanyak sebagian dan atau seluruhnya karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa mendapatkan izin STDI Imam Syafi'i Jember.

التصديق

(PENGESAHAN)

عنوان التقرير : عقوبة على متعدد الزوجات المخالف للقانون بالمادة ٩٧٢ من القانون الجنائي

(KUHP) في منظور السياسة الشرعية عند الشيخ عبد العال أحمد عطوة



الاسم

شيلفانو ويجايا آجي براتامنا : الرقم الجامعي : ٢٠١٨.٠٣.٠٨٦٠

تاريخ التقديم : ٢٠٢٣/٨/٢٨

وافق القسم على قبول هذا التقرير لنيل الدرجة الجامعية (S.H)

جيمبر، ٢٨ أغسطس ٢٠٢٣

رئيس قسم الأحوال الشخصية

بكلية الإمام الشافعي للدراسات الإسلامية



محمد نور الفهم المحسنير

الرقم التوظيفي : ٢٠١٩٠١٠٨.٠٦١

1. Dilarang mengutip sebagian dan atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber asli bagian dan atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber asli bagian dan atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan
a) Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
b) Pengutipan tidak merugikan kepentingan pihak STDI Imam Syafi'i Jember.
2. Dilarang memperbanyak sebagian dan atau seluruhnya karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa mendapatkan izin STDI Imam Syafi'i Jember.

موافقة المشرف

(PERSETUJUAN PEMBIMBING)

إلى رئيس قسم الأحوال الشخصية بكلية الإمام الشافعي للدراسات الإسلامية

السلام عليكم ورحمة الله وبركاته

وبعد اطلاع وملاحظة ما يلزم تصحيحه في هذا التقرير بعنوان: عقوبة على متعدد

الزوجات المخالف للقانون بالمادة ٩٧٢ من القانون الجنائي (KUHP) في منظور

السياسة الشرعية عند الشيخ عبد العال أحمد عطوة الذي قدمه الطالب:

الاسم : شيلفانو ويجايا آجي براتاما

الرقم الجامعي : ٢٠١٨.٠٣.٠٨٦٠

القسم : الأحوال الشخصية

أنه مستوفية الشروط كتقرير النشاط العلمي للحصول على الشهادة الجامعية الأولى

(S.H) في قسم الأحوال الشخصية فأمل من فضلكم الموافقة عليه.

والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته جمبر، ٢٨ أغسطس ٢٠٢٣ م

المشرف
عارف حسن الخلق الماجستير

@ Hak cipta milik STDI Imam Syafi'i Jember

@ Hak cipta milik STDI Imam Syafi'i Jember

Hak cipta dilindungi Undang-undang

1. Dilarang mengutip sebagian dan atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber asli bagian dan atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber asli bagian dan atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan
a) Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
b) Pengutipan tidak merugikan kepentingan pihak STDI Imam Syafi'i Jember.
2. Dilarang memperbanyak sebagian dan atau seluruhnya karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa mendapatkan izin STDI Imam Syafi'i Jember.

موافقة لجنة الاختبار

(PERSETUJUAN DEWAN PENGUJI)

تم اختبار تقرير النشاط العلمي:

عنوان التقرير : عقوبة على متعدد الزوجات المخالف للقانون بالمادة ٩٧٢ من القانون

الجنائي (KUHP) في منظور السياسة الشرعية عند الشيخ عبد العال

أحمد عطوة

الاسم : شيلفانو ويجايا آجي براتاما

الرقم الجامعي : ٢٠١٨.٠٣.٠٨٦٠

القسم : الأحوال الشخصية

من قبل لجنة الاختبار المكونة من:

المشرف : عارف حسن الخلق الماجستير

ممثل القسم : ديني إراوان الماجستير

وذلك في يوم الإثنين الموافق بـ ٢٨ أغسطس ٢٠٢٣، في الساعة ١٣.٠٠،

وأوصت بمنح الطالب شيلفانو ويجايا آجي براتاما الدرجة ٧٠ (B-).

1. Dilarang mengutip sebagian dan atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber aslinya, bagian dan atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber aslinya.
 - a) Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b) Pengutipan tidak merugikan kepentingan pihak STDI Imam Syafi'i Jember.
2. Dilarang memperbanyak sebagian dan atau seluruhnya karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa mendapatkan izin STDI Imam Syafi'i Jember.

المخلص

(ABSTRAK)

شيلفانو ويجايا آجي براتاما. ٢٠٢٣. عقوبة على متعدد الزوجات المخالف للقانون بالمادة ٩٧٢ من القانون الجنائي (KUHP) في منظور السياسة الشرعية عند الشيخ عبد العال أحمد عطوة. الإنسان كائن يحمل في طبيعته احتياجات تنموية، سواء كانت هذه الاحتياجات من ناحية البيولوجيا أو من ناحية العلاقات الاجتماعية. تم تدبير وسائل لتلبية هذه الاحتياجات بشكل محكم في الإسلام، حيث ينصّب أحد قواعده الحد الأقصى للرجل في الزوجات بأربع والجواز لذلك. ومع ذلك، تظهر اختلافات في النظر إلى هذا التدبير، فبينما يعتبره البعض تعبيراً عن عبادته، يراه آخرون اتفاقاً مدنياً منظمًا بموجب القوانين. حتى التعدد غير القانوني يُعاقب بموجب المادة ٢٧٩ من قانون العقوبات، وذلك لأن مسألة معاقبة هذا النوع من التعدد تعتبر قضية مُعاصرة ولا يمكن التوجه بها إلى نصوص سابقة لعدم وجود قاعدة يمكن تطبيقها بالقياس. بناءً على ذلك، تصبح السياسة الشرعية وسيلة دقيقة لتحديد قوانين وسياسات لهذا المجال، حيث تُستخدَم لمعرفة الحكم فيما لا تتضمنه النصوص الشرعية ولا يمكن تطبيق القياس عليها. من خلال استخدام منهج كمي ومراجعة الأبحاث المتاحة حول هذا الموضوع، واستنادًا إلى نظرية السياسة الشرعية كما رآها الشيخ أحمد عطوة، توصلنا إلى استنتاج يفيد أن معاقبة مرتكبي التعدد غير القانوني بموجب المادة ٢٧٩ من قانون العقوبات تتماشى مع مبادئ السياسة الشرعية حسب رؤية الشيخ أحمد عطوة.

الكلمات المفتاحية: التعدد المخالف للقانون، السياسة الشرعية، الجناية.

PEMIDANAAN PELAKU POLIGAMI ILEGAL DENGAN PASAL 279 KUHP DITINJAU DARI TEORI SIYASAH SYAR'IAH MENURUT SYAIKH AHMAD ATWAH

Sylvano Wijaya Aji Pratama
Program Studi Hukum Keluarga Islam
STDI Imam Syafi'i
sylvastar19@gmail.com

Arif Husnul Khuluq
Program Studi Hukum Keluarga Islam
STDI Imam Syafi'i
arifluq@gmail.com

ABSTRACT

Human beings are creatures with dual needs: for biological growth and social interaction. The Islamic faith has intricately addressed these needs, exemplified by the allowance of men to marry up to four wives. However, perspectives diverge on the implementation. Some perceive polygamy as a religious devotion, while others regard it as a civil arrangement regulated by law. Notably, illegal polygamy is punishable under Article 279 of the Indonesian Penal Code. This dichotomy is pronounced as Indonesian legislation aims beyond Islamic interests. This prompts a vital question: do these regulations align with Islamic law? Given the contemporary nature of illegal polygamy and its inapplicability to analogy (qiyas), the concept of Islamic governance (siyash syar'iyah) serves as a framework to judge policy legality. Applying quantitative analysis and normative juridical study to the regulations, guided by Sheikh Ahmad Atwah's siyash syar'iyah theory, it is concluded that penalizing illegal polygamy through Article 279 of the Indonesian Penal Code resonates with siyash syar'iyah principles. In essence, these actions harmonize law and faith.

Keyword: *illegal polygamy, islamic policy, criminal.*

ABSTRAK

Manusia adalah makhluk yang memiliki kebutuhan untuk berkembang sebagai makhluk biologis dan sebagai makhluk sosial. Cara untuk memenuhi kebutuhan tersebut telah diatur dengan sempurna oleh agama Islam yang salah satu aturannya adalah membatasi dan mengizinkan seorang lelaki untuk menikah dengan maksimal empat orang wanita. Dalam implementasinya terjadi kesenjangan antara cara pandang orang yang memandang pernikahan atau poligami sebagai sesuatu yang sifatnya ibadah, sedang pihak lain memandang hal tersebut adalah hubungan perdata yang telah diatur dalam undang - undang. Bahkan pelaku poligami ilegal (tidak sesuai dengan undang - undang) berhak dihukum dan dijerat dengan pasal 279 KUHP yang merupakan aturan pidana. Dikarenakan permasalahan pemidanaan poligami ilegal adalah sesuatu yang sifatnya kontemporer dan tidak bisa dilakukan qiyas terhadap masalah

tersebut dikarenakan tidak ada sesuatu yang bisa dijadikan '*asl*' yang mana ia merupakan rukun *qiyas*, *siyasah syar'iyah* menjadi sebuah metode yang tepat untuk menentukan hukum kebijakan atau peraturan tersebut, karena *siyasah syar'iyah* adalah metode untuk mengetahui hukum sesuatu yang tidak ada dalilnya secara tegas dari nas - nas syariah dan tidak bisa diaplikasikan *qiyas* terhadapnya. Dengan menggunakan metode kuantitatif dan studi pustaka terhadap peraturan tersebut, lalu menggunakan teori *siyasah syar'iyah* menurut Syaikh Ahmad Atwah didapatkan hasil bahwa pemidanaan pelaku poligami ilegal dengan pasal 279 KUHP sesuai dengan konsep *siyasah syar'iyah* menurut teori Syaikh Ahmad Atwah.

Kata Kunci: Poligami ilegal, Siyasah Syar'iyah, Pidana

A. PENDAHULUAN

Manusia adalah makhluk biologis yang mana hal tersebut ditunjukkan dengan kebutuhan mereka terhadap makan dan minum, bertambahnya umur, bertumbuhnya tubuh, dan yang tidak kalah penting kebutuhan mereka untuk melestarikan ras dan keturunan mereka.¹ Dari sudut pandang lain, manusia juga merupakan makhluk sosial yang tidak mungkin bisa hidup jika menyendiri dan menghapus dari dirinya kebutuhannya terhadap manusia lainnya, sedangkan mereka sejak dilahirkan pertama kali hingga nanti dikebumikan akan selalu butuh terhadap pihak yang membantu serta menolong mereka.² Berangkat dari hal tersebut maka penulis katakan bahwa manusia memiliki kebutuhan terhadap selainnya untuk mempertahankan keturunan dan eksistensi mereka.

Islam telah mengatur permasalahan terkait kebutuhan manusia yang disebutkan di atas, dan membatasi izin untuk menikah bagi seorang lelaki hanya empat orang wanita. Sebuah *ijma'* telah menegaskan hal tersebut bahwa tidak diizinkan bagi lelaki merdeka untuk menikahi lebih dari empat wanita dalam satu waktu dan tidak diketahui ada yang menyelisihi hal ini kecuali seseorang dari luar golongan ahlussunnah yang berdalil dengan firman Allah *azza wa jalla* di surah An Nisaa' ayat 3 bahwa huruf *و* dalam ayat tersebut menunjukkan bolehnya penambahan jumlah, selain itu Nabi *shallallahu alaihi wasallam* wafat dan beliau meninggalkan sembilan istri, pendapat ini adalah batil dan tidak dianggap layak untuk didiskusikan.³

¹ Campbell, N. A. & J. B. Reece, Biologi, Edisi Kedelapan Jilid 3. Terjemahan: Daming Tyas Wulandari, (Jakarta: Erlangga, 2010).

² Listia Wan Nova, Anak Sebagai Makhluk Sosial, Jurnal Bunga Rampai Usia Emas, vol. 1 no.1, (2015), 14.

³ Ibnu Qudamah, *Al Mughni* (Kairo: Maktabah Al Qahirah, 1388H), jld. 7, hlm. 281.

Meski dengan adanya izin bagi seorang lelaki untuk menikahi lebih dari satu wanita - yang disebut dengan poligami- Islam tetap mensyaratkan beberapa hal seperti adanya kemampuan finansial dan jasmani yang dengannya seseorang bisa mendapat maslahat yang lebih besar dibandingkan dengan yang menikah dengan seorang wanita saja.⁴ Syarat lainnya adalah seorang lelaki yang ingin melakukan poligami dituntut untuk adil pada hal - hal yang mungkin baginya untuk bersikap adil, karena siapa saja yang memiliki lebih dari satu orang istri namun condong terhadap salah satu dari mereka, ia akan dibangkitkan saat hari kiamat dengan keadaan badannya bengkok⁵ kecuali jika istri tersebut rela jika haknya digugurkan demi istri yang lain.⁶

Syarat yang disebutkan di atas adalah syarat terkait dengan sisi syariat atau agama. Sedangkan dari sisi negara dan administrasi ada beberapa syarat lain yang wajib dipenuhi oleh siapa saja yang ingin berpoligami sehingga poligami yang dilakukannya legal dan berkekuatan hukum. Selain itu syarat tersebut harus dipenuhi agar poligami yang dia lakukan tidak dianggap sebagai tindak pidana sebagaimana akan penulis jelaskan. Syarat tersebut disebutkan pada undang - undang no. 1 tahun 1974 tentang perkawinan pasal 4 dan 5.

Disebutkan di dalamnya bahwa siapa saja yang hendak melakukan poligami hendaknya dia mengajukan permintaan kepada pengadilan di kota dia tinggal, sehingga dia mendapat izin untuk menikah dengan lebih dari seorang wanita. Pengadilan tidak akan memberi izin permintaan tersebut kecuali jika didapati pada pemohon bahwa istrinya tidak mampu melaksanakan kewajibannya sebagai istri, ditimpa penyakit atau cacat badan yang tidak mungkin disembuhkan, atau istri tidak dapat memberikan keturunan.⁷ Jika hal tersebut didapati pada istrinya maka boleh bagi pengadilan untuk memberikan izin bagi pemohon tersebut untuk beristrikan lebih dari satu wanita.

Dalam pasal selanjutnya disebutkan bahwa untuk mengajukan permohonan izin poligami di pengadilan seorang lelaki telah mendapat persetujuan atau izin dari istri pertamanya

⁴ Al Utsaimin Muhammad bin Shalih, *Al Syarah Al Mumti' 'Ala Zad Al Mustaqni'* (Damam: Dar Ibnu Al Jauzi, 1422H), jld. 12, hlm. 10.

⁵ Al Sijistani Abu Dawud, *Sunan Abu Dawud no. 2133* (India: Al Mathba'ah Al Anshariyah, 1323 H.) jld. 2, hlm. 208. Dinilai shahih oleh Syaikh Al Albani.

⁶ Al Utsaimin Muhammad bin Shalih, *Fatwa Nur 'Ala Darb* (Unaizah: Muassasah Syaikh Muhammad Bin Shalih Al Utsaimin Al Khoiriyah, 1434 H.) jld. 1, hlm. 265 - 266.

⁷ UU. Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, Pasal 4 ayat 1 & 2.

atau sebelumnya, menjamin mampu untuk memenuhi nafkah dan kebutuhan untuk istri - istrinya dan anak - anaknya, kemudian dia menjamin bahwa dia mampu berbuat adil di antara istri - istri dan anak - anaknya.⁸ Apabila syarat dari sisi syariah dan dari sisi administrasi negara tersebut telah dipenuhi maka poligami tersebut telah sah secara agama dan berkekuatan hukum di mata negara.⁹

Namun ada sebuah masalah dalam syarat - syarat ini, yaitu perbedaan antara apa yang dipersyaratkan dari sisi syariah dan dari sisi administrasi negara seperti ketika pernikahan yang sebelumnya menjadi penghalang untuk pernikahan selanjutnya karena tidak terpenuhinya syarat poligami dari sisi administrasi negara, yang mana ketika syarat dari sisi administrasi negara tidak dipenuhi dan seseorang tetap melaksanakan poligami maka poligaminya dianggap ilegal dan termasuk tindak pidana, meskipun secara agama pernikahan tersebut dikatakan sah. Disebutkan dalam KUHP:

(1) Diancam dengan pidana penjara paling lama lima tahun:

1. barang siapa mengadakan perkawinan padahal mengetahui bahwa perkawinan atau perkawinan-perkawinannya yang telah ada menjadi penghalang yang sah untuk itu;
2. barang siapa mengadakan perkawinan padahal mengetahui bahwa perkawinan atau perkawinan-perkawinan pihak lain menjadi penghalang untuk itu.

(2) Jika yang melakukan perbuatan berdasarkan ayat 1 butir 1 menyembunyikan kepada pihak lain bahwa perkawinan yang telah ada menjadi penghalang yang sah untuk itu diancam dengan pidana penjara paling lama tujuh tahun.¹⁰

Upaya yang dilakukan pemerintah dengan menjadikan poligami ilegal sebagai tindak pidana merupakan sebuah tindakan demi mendapatkan maslahat, kebaikan, dan keteraturan masyarakat, hal tersebut dikenal dengan istilah *siyasah* atau kebijakan politik.¹¹ Pertanyaannya, apakah kebijakan publik atau *siyasah* seperti ini adalah sesuatu yang sesuai dengan syariat atau tidak?

⁸ UU. Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, Pasal 5 ayat 1.

⁹ Reza Fitria Ardhan, Satrio Anugrah, Setyawan Bima, Poligami Dalam Hukum Islam dan Hukum Positif Indonesia Serta Urgensi Pemberian Izin Poligami di Pengadilan Agama, Privat Law, vol. III, no. 2, (2015), 105.

¹⁰ KUHP Pasal 279 ayat 1 & 2.

¹¹ Ahmad Atwah Abdul Ali, *Al Madkhal Ila al Siyasah al Syar'iyah* (Riyadh: Jami'ah Al Imam Muhammad bin Su'ud Al Islamiyah, 1414 H.) 16.

Kemudian alasan penulis memilih teori *siyasah syar'iyah* dari sudut pandang Syaikh Ahmad Atwah adalah karena beliau telah jelaskan dalam buku beliau tentang hakikat *siyasah syar'iyah* dan syarat sah beramal menggunakan *siyasah syar'iyah* dengan penjelasan yang mudah dipahami oleh pembacanya.¹² Selain itu beliau juga merupakan profesor di fakultas syariah dan hukum di Kairo yang memiliki konsentrasi pada masalah *siyasah* dan peradilan. Bahkan beliau pernah menjabat sebagai dekan fakultas syariah sekolah tinggi kehakiman di Riyadh dan mendapat pujian dari rektor universitas atas usaha dan sumbangsih beliau dalam menghimpun pengetahuan - pengetahuan tentang *siyasah syar'iyah* yang tercecer di mana - mana.¹³ Hal yang penulis sebutkan cukup untuk membuktikan kredibilitas beliau sebagai seorang yang mumpuni di bidang *siyasah syar'iyah*.

B. METODE PENELITIAN

Penelitian ini menggunakan metode analisis kualitatif menggunakan metode studi pustaka dalam pengumpulan data. Analisis kualitatif adalah sebuah metode yang menghasilkan data berupa deskripsi yang diambil dari kalimat - kalimat tertulis, perkataan seseorang, atau fenomena yang diamati oleh peneliti dengan fokus pada sebab atau alasan terjadinya sebuah fenomena dan melihatnya sebagai suatu kesatuan atau sesuatu yang menyeluruh, bukan terfokus hanya pada variabel tertentu.¹⁴ Adapun studi pustaka maka ia adalah sebuah metode pengumpulan informasi yang terbatas pada sumber - sumber berupa tulisan, bacaan, buku, majalah, atau artikel ilmiah tanpa melakukan pengumpulan informasi dari lokasi tempat terjadinya fenomena tersebut.¹⁵

C. HASIL DAN PEMBAHASAN

Poligami ilegal dapat dipahami sebagai sebuah pernikahan yang dilangsungkan oleh seseorang sedangkan pada salah satu atau keduanya ada pernikahan yang menjadi penghalang untuk dilangsungkannya pernikahan tersebut, sebagaimana dijelaskan dalam KUHP pasal 279

¹² *Ibid.*, hlm. 10.

¹³ *Ibid.*, hlm. 6.

¹⁴ Nugrahani Farida, Metode Penelitian Kualitatif Dalam Penelitian Pendidikan Bahasa, (Solo: Cakra Books, 2014) 8.

¹⁵ Zed Mestika, Metodologi Penelitian Kepustakaan (Jakarta: Yayasan Obor Indonesia, 2004) 2.

yang telah penulis sebutkan di atas. Ditinjau dari perbuatannya poligami ilegal memang pantas untuk dimasukkan ke KUHP dan dijadikan sebagai tindak pidana karena kesesuaiannya dengan definisi perbuatan kriminal atau perbuatan yang tidak boleh dilakukan, yaitu perbuatan yang mengintervensi dan menghalangi sebuah tujuan untuk menciptakan hubungan masyarakat yang tertib dan dipenuhi keadilan atau perbuatan yang berlawanan dengan tujuan diciptakannya ketertiban sehingga menyebabkan kerugian pada masyarakat.¹⁶ Kesesuaian ini terkait dengan konsep bahwa legalisasi poligami dapat memberikan dasar yang kuat dalam menjaga validitas hubungan. Ketika poligami diatur secara hukum, seseorang yang menjalin hubungan di luar pernikahannya tidak dapat sembarangan mengklaim bahwa hubungan tersebut memiliki status syariat yang sah. Dalam kerangka hukum yang terstruktur, individu tersebut akan diharuskan untuk memiliki bukti resmi yang mengesahkan status hubungan tersebut, sehingga tidak hanya sah secara agama tetapi juga diakui secara legal. Tindakan ini mencegah terjadinya konflik potensial dan berbagai masalah yang mungkin timbul, seperti keretakan dalam pernikahan yang sudah ada sebelumnya, atau gangguan dalam hubungan dengan keluarga dari pasangan sebelumnya.

Peraturan tentang pemidanaan pelaku poligami ilegal bisa jadi sukar untuk diterima bila tidak dipandang dari sudut pandang yang sama. Karena perkawinan adalah sesuatu yang bisa dipandang dari dua sisi, yaitu sisi ibadah dan sisi hubungan perdata. Jika melihatnya sebagai ibadah maka cukup bagi seseorang yang ingin melakukan perkawinan kedua atau setelahnya, yang berarti melakukan poligami, cukup baginya hanya memenuhi syarat sah dari sisi agama. Namun bila melihat perkawinan dari sudut pandang KUHP pasal 279 maka untuk membuat sebuah poligami menjadi sah harus memperhatikan syarat - syarat yang ditetapkan di dalam undang - undang.¹⁷ Perbedaan sudut pandang tersebut yang membuat adanya kesenjangan antara hukum perkawinan dari sisi agama dan dari sisi negara.

Seperti yang telah dijelaskan sebelumnya bahwa peletakan poligami ilegal sebagai sebuah perbuatan yang bisa dijerat dengan hukuman pidana adalah salah satu contoh kebijakan yang dilakukan oleh pemerintah demi menciptakan masyarakat yang tertib dan teratur, yang

¹⁶ Didik Endro Purwoleksono, *Hukum Pidana*, (Surabaya, Airlangga University Press, 2016), 3. Lukman Hakim, *ASAS-ASAS HUKUM PIDANA BUKU AJAR BAGI MAHASISWA*, (Yogyakarta: Penerbit Deepublish, 2020), 1.

¹⁷ Lubis Febrizal, *Ambiguitas Sanksi Pidana Terhadap Pelaku Poligami Ilegal* (Mahkamah Agung Republik Indonesia, 2013) hlm. 11.

dalam istilah Islam disebut dengan *siyasah*, penulis akan mulai menjelaskan apakah *siyasah* tersebut merupakan *siyasah syar'iyah* sesuai dengan teori yang disebutkan oleh Syaikh Ahmad Atwah. Definisi *siyasah syar'iyah* adalah upaya menciptakan hukum - hukum dan peraturan yang mengatur urusan umat Islam di sebuah negara terkait dengan sebuah hal atau fenomena yang tidak disebutkan dengan jelas apa hukumnya dalam nas - nas syar'i, atau hal tersebut merupakan sesuatu yang sifatnya inkonsisten dan selalu berubah, dengan memperhatikan kesesuaiannya terhadap nilai - nilai pada syariat, yang ditegakkan di atas kaidah - kaidah komprehensif dalam syariat, demi mewujudkan keteraturan masyarakat.¹⁸

Berangkat dari definisi tersebut maka harus dipahami bahwa *siyasah syar'iyah* bukanlah sesuatu yang bisa digunakan secara bebas dalam semua perkara, melainkan terbatas hanya pada sesuatu yang tidak ada dalilnya dari Al Quran, hadis, *ijma'* dan tidak bisa dilakukan *qiyas* terhadapnya. Lebih jelasnya, *siyasah syar'iyah* hanya bisa digunakan untuk menghukumi sesuatu yang tidak tertulis secara tegas dan jelas hukumnya dalam tiga sumber hukum tersebut, dan juga *siyasah syar'iyah* bisa digunakan untuk menghukumi sesuatu yang hukumnya berubah sesuai dengan keadaan atau kondisi tertentu.¹⁹

Dari pemaparan di atas bisa disimpulkan bahwa bila sebuah upaya untuk mengatur masyarakat tidak menghasilkan sebuah maslahat, atau menghasilkan maslahat akan tetapi menyelisihi hukum - hukum syariat dan kaidah - kaidah umum dalam syariat, maka hal tersebut tidak bisa dikatakan sebagai *siyasah syar'iyah* bahkan tidak bisa dikatakan bahwa hal tersebut adalah bagian dari Islam, melainkan ia hanya sekedar aturan perundang - undangan buatan manusia.²⁰ Untuk menentukan dengan lebih spesifik apakah sebuah hukum atau kebijakan termasuk dalam *siyasah syar'iyah* atau bukan, bisa diketahui dengan tiga indikator berikut;

1. Hukum atau kebijakan tersebut sesuai dengan hukum syar'i atau bersumber dan bersandar pada sumber - sumber hukum syar'i baik yang bersifat komprehensif atau mungkin yang lebih sempit.
2. Hukum atau kebijakan tersebut tidak menyelisihi sebuah dalil yang sifatnya rinci yang menjadi dasar sebuah syariat yang sifatnya menyeluruh dan kontinu bagi masyarakat tanpa memandang kondisi masyarakat, tempat mereka, atau jaman mereka berada.

¹⁸ Ahmad Atwah, op. cit. hlm. 56.

¹⁹ *Ibid.*, hlm. 55.

²⁰ *Ibid.*, hlm. 58

-
3. Penerapan *siyasaḥ* tersebut harus berada di pertengahan antara, tidak condong pada sikap *over* tidak juga pada sikap meremehkan.²¹

Dari syarat penerapan *siyasaḥ syar'iyah* dan juga apa definisinya maka bisa ditimbang apakah pemidanaan pelaku poligami ilegal dengan pasal 279 KUHP adalah sesuatu yang sesuai dengan syari'ah atau tidak.

Salah satu alasan penulis memilih *siyasaḥ syar'iyah* sebagai indikator untuk mengukur pemidanaan pelaku poligami ilegal ini adalah karena pemidanaan pelaku poligami ilegal bukanlah sesuatu yang pernah dibahas oleh para ulama fikih dan tidak ada dalil tegas yang menunjukkan hukum dari penerapan peraturan tersebut. Dalam masalah ini seseorang berada pada posisi sebagai seorang muslim yang telah Allah *ta'ala* perintahkan untuk senantiasa taat kepada pemimpinnya seperti disebutkan di surah An Nisaa' ayat 59,

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا أَطِيعُوا اللَّهَ وَأَطِيعُوا الرَّسُولَ وَأُولِي الْأَمْرِ مِنْكُمْ فَإِنْ تَنَازَعْتُمْ فِي شَيْءٍ فَرُدُّوهُ إِلَى اللَّهِ وَالرَّسُولِ إِنْ كُنْتُمْ تُؤْمِنُونَ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ ۚ ذَلِكَ خَيْرٌ وَأَحْسَنُ تَأْوِيلًا

Hai orang-orang yang beriman, taatilah Allah dan taatilah Rasul (Nya), dan ulil amri di antara kamu. Kemudian jika kamu berlainan pendapat tentang sesuatu, maka kembalikanlah ia kepada Allah (Al Quran) dan Rasul (sunnahnya), jika kamu benar-benar beriman kepada Allah dan hari kemudian. Yang demikian itu lebih utama (bagimu) dan lebih baik akibatnya. (QS. An Nisaa': 59)

Dengan catatan hanya taat dan patuh tersebut hanya pada sesuatu yang bukan merupakan maksiat terhadap Allah *ta'ala* seperti yang telah disabdakan oleh Rasulullah *shallallahu alaihi wasallam*;

لا طاعة لمخلوق في معصية الخالق

Tidak ada ketaatan bagi makhluk dalam perkara maksiat terhadap Al Khaliq (Allah).²²

Dari penjelasan tersebut maka penting bagi semua orang beriman untuk mengetahui dengan pasti apakah hal yang menjadi dasar hukum sesuai dengan apa yang Allah *ta'ala* inginkan atau tidak.

²¹ *Ibid.*, hlm. 72-95.

²² Ibnu Abi Syaibah, *Al Mushannaf* no. 33717 (Riyadh: Maktabah Al Rusyd, 1989) jld. 6, hlm. 545. Dinilai *shahih* oleh Syaikh Al Albani di *Shahih Al Jaami'* nomor 7520.

Karena indikator yang digunakan dalam membahas permasalahan ini adalah *siyasah syar'iyah* maka dalil yang bisa digunakan untuk menentukan hukum pemidanaan pelaku poligami ilegal dengan pasal 279 KUHP ini sesuai dengan syariat atau tidak ada empat metode yang paling sering digunakan oleh para ulama, yaitu; *Istishlah*, *sadd al dzari'ah*, *'urf*, dan *istihsan*.²³

Dilihat dari sisi *istishlah*, sebagaimana disebutkan di awal bahwa semua kebijakan pasti dibuat dengan tujuan masyarakat yang teratur dan tertib sehingga bisa melahirkan *maslahat*, ada beberapa syarat yang harus dipenuhi untuk bisa menilai bahwa sesuatu memang ditujukan untuk suatu *maslahat*, yaitu;

1. Ketika hukum dibangun di atas dasar *istishlah* maka hukum memang benar mendatangkan *maslahat* atau menghalau mafsadah.
2. *Maslahat* yang dibangun di atasnya hukum tersebut adalah *maslahat* yang sifatnya komprehensif bukan hanya mengatur sesuatu secara parsial.
3. *Maslahat* tersebut tidak menyelisihi sebuah hukum atau kaidah yang tegak di atas nash atau *ijma'*.²⁴

Baik kebijakan tersebut sifatnya syar'i atau bukan. Begitu pula pemidanaan pelaku ilegal dengan KUHP pasal 279 yang mana diletakkan di dalam sumber utama hukum pidana, yang mana salah satu fungsi peraturan pidana sebagai peraturan hukum adalah untuk mengatur tatanan masyarakat, menciptakan ketertiban, dan mencegah kekacauan karena sifat dasar manusia yang urusannya dibangun di atas sifat saling menuntut satu sama lain, sehingga hal tersebut membuat manusia tidak bisa dilepaskan dari hukum yang mengatur urusan tersebut selama mereka hidup di dunia.²⁵

Akan tetapi *maslahat* keteraturan masyarakat tersebut bisa jadi bertabrakan dengan masyarakat yang didapat apabila seseorang melakukan poligami, sebagaimana disebutkan di pendahuluan bahwa orang yang memiliki lebih dari satu istri memiliki kesempatan mendapat *maslahat* lebih besar dibandingkan mereka yang memiliki satu istri saja. Keteraturan atau ketertiban menurut kamus istilah hukum adalah sesuatu yang diambil dari bahasa Belanda

²³ Ahmad Atwah, op.cit., hlm. 145.

²⁴ *Ibid.*, hlm. 149-150.

²⁵ Handri Raharjo, Sistem Hukum Indonesia : ketentuan-ketentuan hukum Indonesia dan hubungannya dengan hukum internasional (Yogyakarta: Pustaka Yustisia, 2018.) 1.

Rechtsorde adalah keadaan sebuah masyarakat di mana mereka berjalan sebagaimana yang mereka kehendaki dan merupakan tujuan dibentuknya sebuah hukum, kemudian ketertiban sendiri adalah keadaan di mana segala sesuatu dilakukan berdasarkan hukum dan bersesuaian dengan hukum yang berlaku.²⁶ Selain itu ketertiban menduduki posisi sentral dan paling prinsipil dalam hierarki tujuan hukum. Prasyarat fundamental bagi terbentuknya suatu tatanan masyarakat manusia yang terstruktur adalah adanya ketertiban yang terpelihara. Objektifikasi yang berlaku pada berbagai varian masyarakat manusia menyiratkan bahwa ketertiban berperan sebagai cita hukum yang inheren. Bagi mencapai derajat ketertiban ini, penegasan dalam hal aspek kepastian berinteraksi antar individu dalam kerangka masyarakat menjadi imperatif.²⁷

Berdasarkan uraian di atas, secara singkat ketertiban masyarakat adalah suatu keadaan di mana keadaan masyarakat berjalan sebagaimana diinginkan oleh hukum dan satu sama lain tidak mengintervensi hak yang dimiliki dengan cara yang tidak dibenarkan oleh hukum. Hal tersebut yang ingin diatur oleh pasal 279 KUHP, yaitu agar tiap individu tidak mengintervensi pernikahan orang lain dengan hubungan yang baru akan tetapi tidak berkekuatan hukum.

Dalam kondisi seperti ini seseorang harus mengamalkan kaidah yang berbunyi “jika terjadi kontradiksi antara dua maslahat maka dikedepankan maslahat yang lebih besar”²⁸ sehingga harus dipahami maslahat mana yang lebih besar sehingga harus dikedepankan. Apakah maslahat mendapatkan kebaikan dari pernikahan yang kedua atau selanjutnya atau maslahat keteraturan masyarakat dengan mengatur poligami sesuai undang - undang dan juga peraturan hukum lainnya?

Salah satu hal yang bisa menjadi jawaban atas pertanyaan tadi adalah dengan mengedepankan maslahat yang sifatnya umum dibandingkan maslahat yang sifatnya personal atau pribadi, kecuali jika dengan mengedepankan maslahat umum tersebut bisa membahayakan orang itu maka boleh mengedepankan maslahat personal tersebut.²⁹ Dalam hal pemidanaan poligami dengan pasal 279 KUHP maka maslahat nikah yang didapatkan dari poligami yang dilakukan oleh seseorang bisa dikatakan sebagai maslahat yang sifatnya personal, sedang

²⁶ Jonaedi Efendi dkk, Kamus Istilah Hukum, (Jakarta, KENCANA, 2016). hlm. 188.

²⁷ S. Gautama, Pengantar Hukum Perdata Internasional Indonesia, (Jakarta, Raja Grafindo, 2009), hlm.

30.

²⁸ Al Musyaiqih Khalid bin Ali, *Syarah Mandzumah Al Qawaid Al Fiqhiyah Li Al Si'di* (Kuwait: Maktabah Al Imam Al Dzahabi, 2015) hlm. 87.

²⁹ Al Syatibi Abu Ishaq, *Al Muwafaqat* (Kairo: Dar Ibn Affan, 1997) jld. 3, hlm. 89.

ketertiban masyarakat dan keteraturannya yang merupakan tujuan peraturan perundang - undangan adalah sesuatu yang sifatnya umum dan menjadi masalah untuk banyak orang. Sehingga bisa disimpulkan dari sisi ini bahwa masalah ketertiban masyarakat harus dikedepankan dibandingkan dengan masalah poligami yang dilakukan seseorang secara ilegal. Meskipun hal tersebut sah secara agama, namun pelanggarannya terhadap hukum yang ditetapkan oleh negara dan tidak menyelisih syariat adalah masalah lain. Sesuai dengan ayat di surah An Nisaa' yang telah disebutkan di atas yang mengandung larangan menyelisih pemimpin selama hal yang diperintahkan bukanlah maksiat.

Dilihat dari sisi lain, sebenarnya tidak ada masalah yang hilang ketika seseorang tidak melakukan poligami sedangkan istrinya masih bisa melakukan kewajibannya sebagai istri tanpa kurang apapun. Dalam kasusnya, istri bisa dianggap tidak mampu melakukan kewajibannya ketika ia dalam keadaan sehat dan tidak mengalami cacat akan tetapi suami memiliki hasrat seksual yang terlampau tinggi. Hal ini senada dengan apa yang dijadikan pertimbangan oleh hakim dalam kasus yang pernah terjadi di Brebes, Jawa Tengah.³⁰ Bahkan dalam keadaan istri tidak mampu melakukan kewajibannya dengan sebab tertentu, boleh bagi seorang suami untuk mengajukan permohonan izin melakukan poligami pada pengadilan dan bila pihak istri tidak memberikan izin sedangkan ia tidak mampu menunaikan kewajibannya maka pengadilan bisa memberikan izin kepada pemohon tersebut setelah melakukan pemeriksaan pada pihak istri dan pihak suami.³¹

Maslahat lain yang didapat dari pemidanaan pelaku poligami ilegal dengan KUHP pasal 279 adalah memunculkan adanya kesadaran bagi masyarakat bahwa ketika hendak melakukan pernikahan atau dalam hal ini poligami, ia mencatatkan pernikahannya tersebut pada pihak berwenang seperti KUA, sesuai peraturan yang tertera pada UU. No. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan pasal 2 ayat 2. Terutama ketika negara membutuhkan bukti otentik agar masyarakat bisa mengakses layanan - layanan negara seperti pembuatan akta kelahiran atau mengakses layanan lain seperti melamar pekerjaan, bantuan kesehatan, dan semisalnya. Ketika seseorang dibiarkan melakukan poligami ilegal tentu dia tidak akan mendapat akta nikah sebagai bukti pernikahannya adalah pernikahan yang sah. Maka kontradiksi antara *maslahat* tetap

³⁰ Putusan Pengadilan Agama Brebes No. 2212/Pdt.G/2021/PA.Bbs.

³¹ Mahkamah Agung 2011, Kompilasi Hukum Islam pasal 59 hlm. 78.

melangsungkan poligami secara ilegal dan *maslahat* melakukan poligami secara legal sehingga akses terhadap layanan negara bisa didapatkan dan *maslahat* bahwa poligami tersebut menjadi sah secara hukum tentunya membuat seseorang akan mengedepankan jenis *maslahat* yang kedua dari sisi urgensi dan kebaikan jangka panjang.

Dari sini bisa dipahami bahwa pemidanaan pelaku poligami ilegal dengan pasal 279 KUHP tidak menyelisih *maslahat* yang seharusnya didapatkan oleh seseorang yang ingin melakukan poligami, baik ketika *maslahat* yang bertentangan tersebut ditinjau dari cakupannya atau urgensi pemberlakuan aturan tersebut. Sehingga bisa dipahami bahwa peraturan terkait dengan poligami baik yang ada pada KUHP atau undang - undang lainnya telah mengakomodir kepentingan warga negara yang ingin melakukan poligami secara legal. Ketika sebuah peraturan dan kebijakan pemerintah tidak menyelisih *syariat* maka yang wajib bagi seorang beriman adalah taat dan melakukan sesuatu sesuai dengan prosedur yang telah ditetapkan.

D. KESIMPULAN

Pemidanaan pelaku poligami ilegal dengan pasal 279 KUHP ketika ditinjau dengan teori *siyasah syar'iyah* menurut Syaikh Ahmad Atwah maka bisa disimpulkan bahwa ia merupakan sesuatu yang sesuai dengan konsep *siyasah syar'iyah* ketika ditinjau dari definisi, syarat pengaplikasian, dan juga landasan - landasan yang membangun konsep *siyasah syar'iyah* menurut beliau. Dalam hal ini penulis fokus membahas dari salah satu metode pendalilan atau landasan *siyasah syar'iyah* yaitu *istishlah* yang merupakan salah satu dalil yang paling banyak digunakan untuk menentukan apakah sebuah perbuatan sesuai dengan *siyasah syar'iyah* atau tidak. Kemudian bisa disimpulkan bahwa pemidanaan pelaku poligami ilegal dengan pasal 279 KUHP tidak mencederai *maslahat* individu yang ingin melakukan poligami, bahkan ia membela kepentingan umum dan ketertiban umum yang merupakan tujuan ditetapkannya suatu peraturan perundang - undangan.

Bahkan hak seseorang yang ingin melakukan poligami namun dihalangi oleh istrinya dari mendapatkan izin dan keadaan pihak istri tidak memungkinkan baginya menunaikan kewajibannya, pengadilan agama bisa memberi izin bagi suami tersebut setelah melakukan pemeriksaan. Hal tersebut sesuai dengan Kompilasi Hukum Islam pasal 59. Selain itu ketika sebuah peraturan negara tidak menyelisih *syariat* namun seseorang tidak menaatinya bisa jadi

dia terjatuh pada dosa tidak taat pada pemimpin sesuai dengan yang disebutkan di surah An Nisaa' ayat 59 yang memerintahkan orang beriman untuk taat pada pemimpin mereka.

E. DAFTAR PUSTAKA

Al Quran Al Karim.

Ahmad Atwah Abdul Ali. Al Madkhal Ila al Siyasa al Syar'iyah. Riyadh: Jami'ah Al Imam Muhammad bin Su'ud Al Islamiyah, 1414 H.

Al Musyaiqih Khalid bin Ali. Syarah Mandzumah Al Qawaid Al Fiqhiyah Li Al Si'di. Kuwait: Maktabah Al Imam Al Dzahabi, 2015.

Al Sijistani Abu Dawud, Sunan Abu Dawud no. 2133 (India: Al Mathba'ah Al Anshariyah, 1323 H.)

Al Syatibi Abu Ishaq. Al Muwafaqat. Kairo: Dar Ibn Affan, 1997.

Al Utsaimin Muhammad bin Shalih, Al Syarah Al Mumti' 'Ala Zad Al Mustaqni' (Damam: Dar Ibnu Al Jauzi, 1422H)

Al Utsaimin Muhammad bin Shalih, Fatwa Nur 'Ala Darb (Unaizah: Muassasah Syaikh Muhammad Bin Shalih Al Utsaimin Al Khoiriyah, 1434 H.)

Campbell, N. A. & J. B. Reece, Biologi, Edisi Kedelapan Jilid 3. Terjemahan: Damaring Tyas Wulandari, (Jakarta: Erlangga, 2010).

Didik Endro Purwoleksono. Hukum Pidana. Surabaya: Airlangga University Press, 2016.

Handri Raharjo. Sistem Hukum Indonesia : ketentuan-ketentuan hukum Indonesia dan hubungannya dengan hukum internasional. Yogyakarta: Pustaka Yustisia, 2018.

Ibnu Abi Syaibah. Al Mushannaf. Riyadh: Maktabah Al Rusyd, 1989.

Ibnu Qudamah, Al Mughni (Kairo: Maktabah Al Qahirah, 1388H)

Jonaedi Efendi dkk. Kamus Istilah Hukum. Jakarta, KENCANA, 2016.

Kitab Undang - Undang Hukum Pidana.

Listia Wan Nova, "Anak Sebagai Makhluk Sosial", Jurnal Bunga Rampai Usia Emas. Vol. 1, No.1, 2015

Lubis Febrizal. Ambiguitas Sanksi Pidana Terhadap Pelaku Poligami Ilegal. Mahkamah Agung Republik Indonesia, 2013.

Lukman Hakim, ASAS-ASAS HUKUM PIDANA BUKU AJAR BAGI MAHASISWA. Yogyakarta: Penerbit Deepublish, 2020.

Nugrahani Farida. Metode Penelitian Kualitatif Dalam Penelitian Pendidikan Bahasa. Solo: Cakra Books, 2014.

Putusan Pengadilan Agama Brebes No. 2212/Pdt.G/2021/PA.Bbs.

Reza Fitria Ardhian, Satrio Anugrah, Setyawan Bima. "Poligami Dalam Hukum Islam dan Hukum Positif Indonesia Serta Urgensi Pemberian Izin Poligami di Pengadilan Agama." Jurnal Privat Law. Vol. III, No. 2, 2015.

S. Gautama. Pengantar Hukum Perdata Internasional Indonesia. Jakarta, Raja Grafindo, 2009.

UU. Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan.

